

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh pelaku usaha/ agen yang terkait. Pihak pelaku usaha apotik memberikan tanggung jawab seperti dengan cara memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau melalui negoisasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu :

- a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dalam hal ini yang berwenang ialah LPKSM dan Dinas Kesehatan Kota adalah dengan melakukan pengawasan secara berkala kepada agen/apotik penjual masker yang ada di Kota Padang. Pengawasan secara berkala ini berupa pengecekan penjualan harga yang dilakukan oleh pihak toko, dan pemeriksaan sarana dalam penjualan masker.

- b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum yang dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur pengadilan (ligitasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi diakibatkan penjualan masker di atas harga standar yang seharusnya, dikarenakan masker langka untuk ditemukan pihak

konsumen yang mengalami kerugian tidak menginginkan jika sengketa yang terjadi diselesaikan melalui jalur pengadilan, konsumen lebih memilih menyelesaikan melalui cara berdiskusi atau cara damai serta meminta tanggung jawab dari agen selaku pelaku usaha atas kerugian yang terjadi. Perlindungan hukum ini diberikan karena konsumen merasa dirugikan akibat tindakan dari agen atau pelaku usaha tersebut.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi terhadap masker yang beredar di kota Padang

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota ialah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Padang dengan Agen pusat distributor kesehatan. Karena dua belah pihak saling berhubungan yang menjadikan antara satu dg lainnya terkait dalam pendistribusian masker.
2. Adanya sanksi apabila ada pihak pelaku usaha yang melakukan kecurangan atau memberikan informasi yang salah, hal ini diperlukan karena mengingat pengetahuan konsumen yang kurang mengetahui mengenai perlindungan konsumen.
3. Pengawasan dari Pemerintah Kota yang diperlukan dalam mengawasi pendistribusian masker yang beredar, yang dilaksanakan secara teratur.
4. Penerapan sanksi yang lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi lagi yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah yang terkait dalam hal ini LPKSM serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota (Disperindagkop dan DKK) Kota Padang agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan dan standar mutu masker di Kota Padang serta dalam hal pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi apotik masker yang memperlmainkan harga masker. Pelaku usaha hendaknya memberikan atau memasang informasi yang jelas terkait dengan Harga masker serta informasi standar mutu dari masker tersebut kepada konsumen dan memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Upaya yang dilakukan seharusnya dijalankan dengan lebih baik lagi agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan atau memainkan harga suatu produk, serta lebih memberitahu agar mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.